

FENOMENA LARANGAN PERKAWINAN ADAT TAKEPEK MENURUT HUKUM ISLAM

Sulhanuddin^a, Karmuji^b

^a Mahasiswa Insud, Sulhanuddin65@gmail.com

^b Dosen Insud, Karmuji@insud.ac.id

Abstract:

The customary prohibition on marriage in the month of Takepek or in the Islamic calendar is called the month of zulqa'dah, is still held firmly by some people in Kelompang Gubug Village, even though Islam considers that all months are good for holding marriages. This research wants to find out what factors cause the prohibition to marry in the month of Zulqa'dah. The method used is empirical/field research with a qualitative approach. Sources of data obtained in the form of primary data and secondary data. As for how to obtain data in the field through observation, interviews and documentation. Based on the results of the research conducted, it was revealed that the factors that influence the prohibition of getting married in the month of Takepek/zulqa'dah are, due to following ancestral customs, and some people believe that the month of Takepek is an unlucky month, if you violate this taboo you will be unlucky in your marriage. Therefore, in a review of Islamic law, this practice is included as an act of shirk. Even so, in the month of Takepe/Zulqa'dah, according to some shops, there is no difference with marriages in other months.

Keywords: Marriage, Islamic Law, Takepek/zulqa'dah

Abstrak:

Larangan adat tentang pernikahan pada bulan *Takepek* atau dalam kalender Islam disebut bulan *zulqa'dah*, masih dipegang kuat oleh sebagian masyarakat di Desa Kelompang Gubug, meskipun Islam menganggap bahwa semua bulan adalah baik untuk mengadakan pernikahan. Penelitian ini hendak mencari tahu faktor-faktor apa saja yang mejadi sebab timbulnya larangan menikah pada bulan *zulqa'dah*. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris/lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Adapun cara memperoleh data di lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil berdasarkan penelitian yang dilakukan, terungkaplah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi larangan menikah pada bulan *Takepek/zulqa'dah* adalah, karena mengikuti adat leluhur, serta sebagian masyarakat meyakini bulan *Takepek* adalah bulan sial, jika melanggar pantangan ini akan terkena kesialan dalam pernikahannya. Oleh sebab itu, dalam tinjauan hukum Islam, praktek tersebut termasuk sebagai tindakan syirik. Meskipun demikian, Dalam proses perkawinan dibulan *Takepe/Zulqa'dah* menurut beberapa toko disana tidak ada perbedaan dengan perkawinan-perkawinan seperti bulan lainnya.

Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Islam, *Takepek/zulqa'dah*

LATAR BELAKANG

Mitos merupakan cerita suci berbentuk simbolik yang mengisahkan serangkaian peristiwa nyata dan imajiner yang menyangkut asal usul dan perubahan alam raya dan dunia, dewa-dewi, kekuatan-kekuatan atas kodrati, manusia, pahlawan dan masyarakat. Sistem berpikir yang bernuansa mitos tersebut terbawa oleh banyak orang Jawa, baik mereka yang tergolong belum maju maupun mereka yang tergolong sudah maju.¹ Sebagaimana salah satu adat yang masih dipercayai

¹ Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek" dalam jurnal hukum dan syariah, Vol.1.NO.1.2010.01.120

masyarakat hingga kini ialah adat pernikahan dibulan *takepek* di Bawean tepatnya di desa Kelompang Gubug dusun Eler, orang-orang disana menyebutnya bulan *Takepek* karna bulan itu terjepit dari dua hari raya idul fitri dan idul addha.

Masyarakat tidak berani melaksanakan pernikahan pada bulan *Takepek*, karna bulan itu diyakini oleh masyarakat sebagai bulan yang tidak baik, hajatan apapun dibulan itu apalagi melakukan hajatan pernikahan sangat dilarang karna orang yang melakukan perkawinan dibulan itu diyakini rumah tangganya akan mendapatkan kesialan dari segi apapun, kebiasaan tersebut telah menjelma menjadi adat dalam kehidupan masyarakat.

Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu tokoh Desa Kelompang Gubug Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik mengatakan bahwa adat larangan perkawinan dibulan *Takepek* yang mana masyarakat di sana masih mempercayai larangan adat pernikahan dibulan *Takepek* yakni bulan *Dzulqa'dah* dalam kalender Hijriyah. ketika ada seseorang yang akan melaksanakan pernikahan dibulan itu dipercaya akan mendapatkan kesialan dalam rumah tangganya, rezeki mampet dan sulit mendapatkan keturunan karena dianggap bulan ini adalah bulan angker. Keyakinan seperti itu menjadi stigma masyarakat dan masyarakat seakan menghindari untuk melakukan pernikahan di bulan tersebut karena diyakini mendatangkan musibah dan kemelaratan. Bahkan ketika seseorang ingin mencari pekerjaan dan dimulai dibulan *Takepek* ini sulit untuk mendapatkan kesuksesan. Tentunya dari pernikahan semua selalu mengharapkan hal yang terbaik, seperti halnya pernikahan jauh dari hal-hal buruk.²

Islam memandang semua hari, bulan dan tahun adalah waktu yang baik. Tidak ada hari yang keramat ataupun sial, Tidak ada hari yang sial ataupun hari keramat, namun demikian masih terdapat masyarakat awam yang masih memegang teguh kepercayaan akan hari yang dianggap sebagai hari sial, ataupun hari yang dianggap keramat. Kepercayaan akan hari-hari tersebut tidak jarang juga digunakan untuk meramalkan suatu kejadian tertentu jika seseorang melakukan sesuatu hal pada hari-hari sial tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wata'ala:

أَلَا إِنَّمَا طَبَرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Ketahuilah, Sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui (QS Al A'raf: 131)³

² Pak Safi'I, Toko Desa Sekaligus Mudin, Wawancara. 28 Maret 2021.

³ Al-Qur'an surat. Al a'araf,7;131

Selain itu dalam Islam juga sangat melarang untuk terlalu mengkhawatirkan musibah yang akan terjadi karena semua musibah yang terjadi di alam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah,⁴ sebagaimana dalam firman Allah Q.S Al Hadid ;22.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

*Tiada suatu bencanaupun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah (QS Al Hadid: 22).*⁵

Adat *Takepek* yang merupakan adat kebudayaan dari pulau Bawean tentunya memiliki asal-usul yang menarik sehingga muncul adat tersebut. Penerapannya yang sudah dilakukan turun temurun bahkan sebelum datangnya ajaran agama Islam tentunya akan ada beberapa hal dalam adat tersebut yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu peneliti meneliti hal tersebut dengan judul “**Fenomena Larangan Perkawinan Adat *Takepek* Menurut Hukum Islam**”. untuk mengetahui bagaimana prosesi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat, dan bagaimana pandangan Islam mengenai hal tersebut.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris atau lapangan yakni penelitian yang mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti.⁶ Yang bersifat deskriptif dan bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dengan masyarakat. Metode ini merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci.⁷

Jenis data yang digunakan adalah data primer yakni data yang diperoleh melalui subyek penelitian dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan atau orang-orang yang terlibat, mengetahui ataupun pernah mengalami tradisi ini, dan dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai pelaku adat maupun orang yang terpilih atau yang menguasai tentang tradisi larangan nikah dibulan *Takepek* diantaranya adalah toko

⁴ Wahyu Wibisana, “*pernikhan dalam islam*” dalam jurnal pendidikan agama islam ta’lim; Vol 14 No.2016,185

⁵ Al-Quran, Surat,57:22

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 8

⁷ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 8

agama, perangkat desa, dan sesepuh desa Kelompang Gubug. Sedangkan data sekunder diambil dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dokumentasi.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Bagaimana Praktek larangan adat *Takepek* di Desa kelompang Gubug kecamatan Tambak Kabupaten Gresik

Dari hasil Data wawancara, obserfasi dan dekomentasi di Desa Kelompang Gubug Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dari beberapa tokoh disana yang sudah peneliti wawancarai. Menurut beberapa tokoh di Desa Kelompang Gubug proses pernikahan adat *Takepek* ketika ada seseorang yang akan melangsungkan pernikah dibulan tersebut tidak ada syarat apapun dalam larangan adat pernikahan dibulan *Takepek*, prosesnya sama saja dengan pernikahan yang dilakukan dibulan lain. Adapun proses pernikahannya sebagai berikut;

Paleng pertama mun oreng akabina bede perwakilan deri setoa deri keluarga selalake tujuanna menta bebeini seepele jeddi binina seakabila mula mre bede seminta deri keluarga selalake kasebebini mula mare etarema lamaranna selalake deri pihak sebebini terus keluarga sebebini deteng karomahan keluarga selalake tojuanna agebei tanggel are gen aqat acara akabin. Mula mare aqat sebebini gen selalake tak olle atemmu sambik acara kabinna.

Artinya: Pertama perwakilan dari seseorang laki-laki yang diwakili oleh orang tua atau kepala desa kerumah mempelai perempuan untuk melamar seorang perempuan mempelai laki-laki yang sudah dipilih menjadi istrinya.

Kedua setelah lamaran diterima oleh mempelai perempuan keluarga mempelai perempuan kerumah mempelai laki-laki untuk membicarakan hari atau tanggal akad pernikahan yang akan dilaksanakan.

Ketiga setelah akad dilaksanakan disitu masyarakat disana melarang mempelai perempuan dan laki-laki ketemu sampek hari pernikahan atau bisa disebut penyetan. Adapun proses pernikahannya adalah sebagai berikut:

a) Nontoni

Nontoni yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang sesungguhnya. Dilakukan oleh seorang yang *cengkok* (wali) atau wakil keluarga pemuda yang akan mencari jodoh. Dalam hal ini dibicarakan seputar biaya untuk perkawinan.

b) Meminang

Disebut juga melamar, setelah *nontoni* berakhir, diteruskan dengan meminang. Apakah rencana perkawinan dapat diteruskan atau tidak. Kalau ternyata ada kecocokan, maka *cengkok* menenruskan tugasnya untuk mengadakan pertemuan lebih lanjut dengan istilah *ngebunibun isuk, anje Jawah sonten*.

c) *Peningset*

Bila *pinang* ber hasil, diteruskan dengan upacara pemberian *peningset*. Biasanya berupa pakaian lengkap, kadang-kadang disertai cincin kawin (tukar cincin).

d) Serahan

Disebut pasok takon: bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon putra memberikan hadiah kepada calon pengantin putri sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga juga disertai dengan uang. Barang-barang dan uang tersebut digunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya. Dalam bahasa jawa seserahan juga disebut dengan lamaran. Dalam adat jawa seserahan itu sendiri ketika "*yen wes loro, telu, utawa sadina ijabing penganten, wong tuwane penganten lanang masrahakne lamaran, marang wong tuwane penganten wadon*". Yang artinya apabila sudah tiga, dua, atau sehari sebelum akad nikah pengantin orang tua pengantin pria memasrahkan lamaran kepada orang tua pengantin perempuan.

e) *Pingitan*

Menjelang saat perkawinan, kurang lebih tujuh hari sebelumnya, calon pengantin putri dilarang keluar rumah dan tidak boleh menemui calon pengantin putra dan kadang-kadang dianjurkan untuk puasa. Selama pingitan calon pengantin putri melulur seluruh badannya.

f) Tarub

Seminggu sebelum upacara dimulai, pihak calon pengantin putri memasang *tarub* dan *tratak*. Kalau di kota-kota besar, dua atau tiga hari sebelum upacara perkawinan dimulai.

Setelah melaksanakan akad nikah, disusul dengan upacara panggih yaitu pengantin putra dan putri dipertemukan secara adat.⁸

⁸ Moh.Jaza Al Aufa, Prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Ormas Nahdlatul HOKI : Journal of Islamic Family Law
Vol. 1 No. 1 (2023): Mei 2023

2. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan dibulan *Takepek*

Dari wawancara yang peneliti lakukan dari beberapa tokoh masyarakat di Desa Kelompang Gubug Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tentang bagaimana pandangan ulama' atau tokoh setempat dengan larangan menikah dibulan *Takepek* menurut Hukum Islam.

Hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan bapak Arifin selaku Tokoh Agama masyarakat di Desa Kelompang Gubug atas larangan menikah dibulan *Takepek* menurut Hukum Islam memaparkan pendapat sebagai berikut:

Larangan nikah di bulan *Takepek* adalah suatu bentuk dari tradisi yang tidak sama dengan tradisi pada umumnya,, tradisi ini boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan karena tidak ada dasar hukumnya, akan tetapi kebanyakan orang menggunakannya sebagai bentuk bagian dari tradisi yang sudah lama adanya sejak nenek moyang sejak dulu, dan tradisi ini pada umumnya mengajarkan anak dan keturunannya untuk berprilaku kepada para aulia, yang dalam hal ini biasanya masyarakat menganggap sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur dahulukala. Ketika ada seseorang yang sengaja melakukan pernikahan dibulan *Takepek* padahal orang tersebut sudah mengerti bahwasanya ada larangan menikah dibulan itu, maka orang tersebut akan menjadi bahan pembicaraan/omongan masyarakat banyak.

Hasil wawancara dari bapak syafi'i pandangan Hukum Islam terhadap larangan menikah dibulan *Takepek* sebagai berikut:

Islam tidak melarang menikah dibulan *Takepek*, menurut Islam bulan *Takepek* adalah salah satu bulan yang mulia ketika ada seseorang yang melakukan kebaikan dibulan tersebut akan dilipat gandakan ganjarannya. Ketika ada orang yang melakukan pernikahan dibulan itu malah bagus karna bulan itu bulan yang dimuliakan menurut Islam. Namun, boleh saja kita menghindari menikah dibulan *takepek* karna sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat tersebut, tetapi tidak boleh mempercayai bulan itu bulan sial. tapi niatnya menghindari fitnah dari masyarakat dengan adanya larangan menikah dibulan *Takepek* tersebut. Ketika kita menghindari pernikahan dibulan *Takepek* meyakini menimbulkan kesialan nantinya kita musyrik karna telah meyakini bulan sial atau tidak baik.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya pandangan Hukum Islam bulan

Takepek adalah bulan bagus bukan bulan sial melaiankan bulan yang dimuliakan. ketika seseorang melakukan kebaikan dibulan itu akan dilipat gandakan kebaikannya dari mulianya bulan tersebut, maka akan dilipat gandakan jika kita melakukan kebaikan dibulan tersebut dan sebaliknya ketika melakukan dosa dibulan tersebut akan dilipat gandakan juga dosanya.

Pendapat beberapa tokoh yang memandang bulan dzulqo'dah sebagai bulan yang dimuliakan sebagaimana Firman Allah:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya, “*Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang empat itu.*” (QS. At Taubah: 36).⁹

Empat bulan yang dimaksud oleh Allah pada ayat di atas adalah semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadits yang shahih, yaitu:

الرَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلَاثَةٌ مَتَوَالِيَاتٌ ذُو
الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمَحْرَمِ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

"Sesungguhnya zaman ini telah berjalan (berputar) sebagaimana perjalanan awalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang mana satu tahun itu ada dua belas bulan. Diantaranya ada empat bulan haram, tiga bulan yang (letaknya) berurutan, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab Mudhar yang berada diantara Jumada (Akhir) dan Sya'ban." (HR. Al Bukhari: 4385 dan Muslim: 1679)¹⁰

Dalam hadits di atas, disebutkan apa saja bulan-bulan kusus yang telah diberitahukan Allah didalam ayatnya. Yaitu tiga bulan berurutan yang dimulai dari bulan Dzul Qa'dah sampai bulan Muharram. Dan satu bulan yang terletak diantara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban yaitu bulan Rajab. Itulah empat bulan yang telah dinyatakan oleh Allah.

Keutamaan yang diturunkan Allah ini adalah, dilipat gandakannya ganjaran dan balasan bagi seorang yang mengerjakan amala sholeh, sehingga seorang hamba akan bersemangat untuk terus menjaga amal kebaikan. Sama halnya ketika perbuatan dosa dan kemaksiatan menjadi lebih besar dihadapan Allah, maka akan mengantarkan dirinya kepada kekhawatiran dan ketakutan dari melakukan hal-hal tersebut, yang akan

⁹ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2009), 63

¹⁰ Muhammad Sholikin, *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa*.....63

menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menjauh dari perbuatan-perbuatan buruk atau tercela. Oleh karena itu, keutamaan ini akan menjadikan manusia selalu berusaha meraih keutamaan yang banyak dengan menjalankan ketaatan-ketaatan pada Allah dan menghindari seluruh keburukan dengan menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa dan kemaksiatan serta melatih dirinya agar menjadi pribadi muslim yang selalu memegang teguh konsekwensi keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya.¹¹

Kaitannya larangan pernikahan pada bulan Dzul qa'dah atau bulan *Takepek* dengan pandangan hukum Islam itu dilihat dari bulan. Masyarakat Desa Kelompok Gubug Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik melarang menikah pada bulan *Takepek* atau Dzul qa'dah, sedangkan dalam hukum Islam tidak menyebutkan larangan pernikahan di bulan Dzul qa'dah, jika sudah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pernikahan itu sah.

Dari uraian di atas penulis bisa mengambil kesimpulan pandangan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Dzul qa'dah atau bulan *Takepek* yang terjadi di Desa Kelompok Gubug Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik tersebut tidak bisa dijadikan hukum, karena dalam syariat Islam tidak ada nas secara khusus, baik al-Quran maupun Hadis yang menentukan hari atau bulan tertentu sebagai hari disyariatkannya pernikahan, dan tidak ada juga nas yang melarang untuk menikah pada hari-hari tertentu. dalam artian larangan menikah dibulan Dzul qa'dah atau bulan *Takepek* yang terjadi di Desa Kelompok Gubug Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik itu boleh-boleh saja ketika syarat dan rukun perkawinan dalam aturan hukum Islam dipenuhi oleh masing-masing mempelai, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

KESIMPULAN

Pandangan Hukum Islam Terhadap Larangan menikah di bulan *Takepek* di Desa Kelompok Gubug Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pandangan tokoh masyarakat disana senafas dengan Hukum Islam yang memandang bulan *Takepek* adalah bulan bagus bukan bulan sial, melaiankan bulan yang dimuliakan. ketika seseorang melakukan kebaikan dibulan itu akan dilipat gandakan kebbaikannya. dan sebaliknya ketika melakukan dosa dibulan tersebut, maka akan dilipat gandakan juga dosanya.

DAFTAR PUSTAKA

¹¹ Zainul Ula Syaifudin, Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf, (Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017), 25.

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t.
- Moh. Jaza Al Aufa, *Prosesi Resepsi Pernikahan Adat Jawa Menurut Perspektif Ormas Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan LDII Tulungagung*, dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/13666/>, diakses pada tanggal 02 Februari 2020
- Muhammad Sholikin, 2009. *Misteri Bulan Suro, Prespektif Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi.
- Pak Safi'I, Toko Desa Sekaligus Mudin, Wawancara. 28 Maret 2021.
- Ririn Mas'udah, "*Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek*" dalam jurnal hukum dan syariah, Vol.1.NO.1.2010.01.120
- Sugiono, 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahyu Wibisana, "*pernikhan dalam islam*" dalam jurnal pendidikan agama islam ta'lim; Vol 14 No.2016,185
- Zainul Ula Syaifudin, 2017. *Adat Larangan Menikah di Bulan Suro Dalam Prespektif Urf*, Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim.